



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

NOMOR : 22/PP.07/3577/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 2

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 6/HM.02.3-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kota Madiun sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kota Madiun (Fanpage)
 - b. Twitter : @KpuKotamadiun
 - c. Instagram : kpukota.madiun
 - d. Youtube : KPU MADIUN KOTA
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat Kota Madiun.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun berupa informasi kepiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 15 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,

Titus Saptadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR : 22/PP.07/3577/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

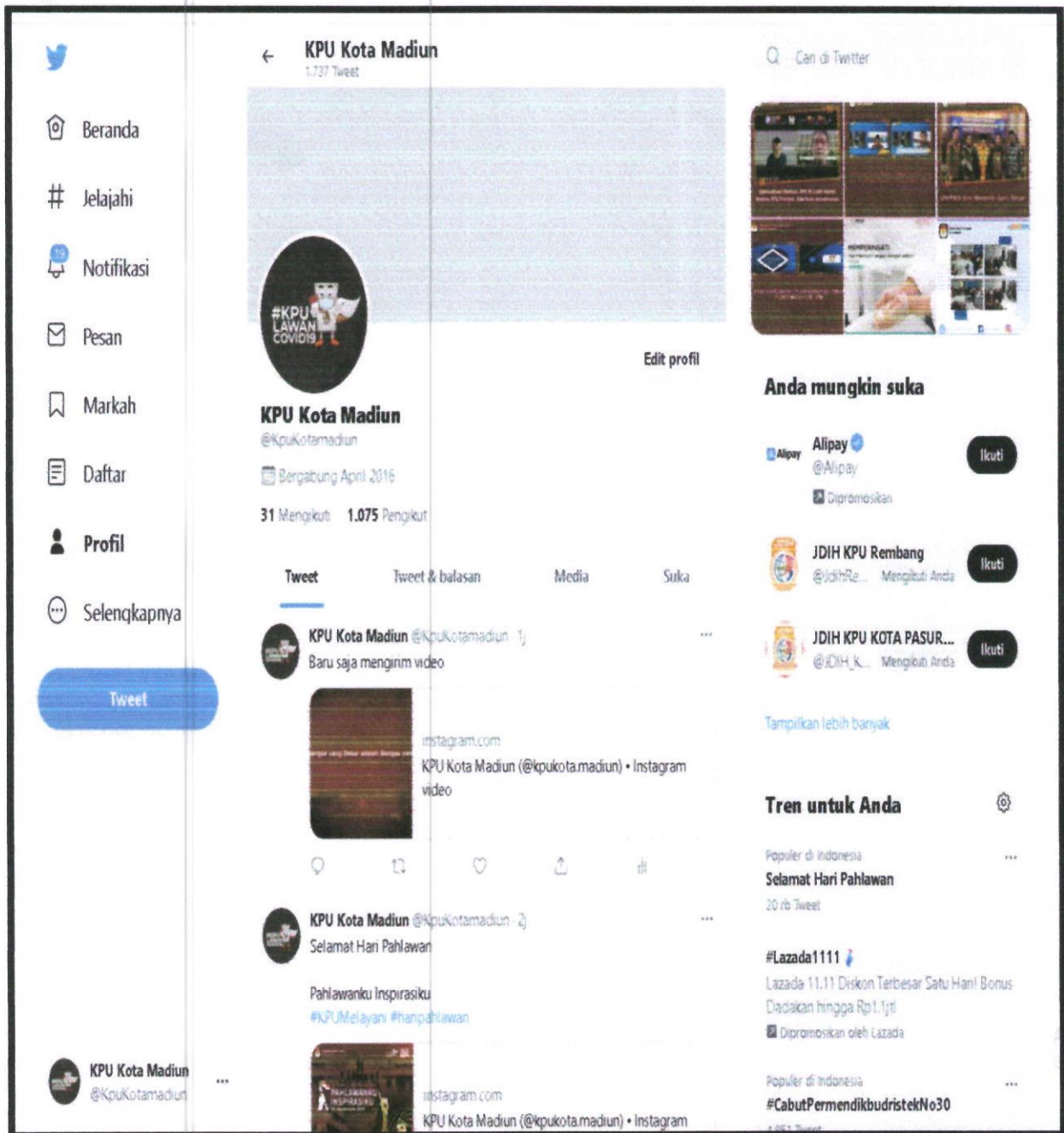
A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Madiun (Fanpage)
URL : <https://web.facebook.com/KPUKomad>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuKotamadiun
URL : <https://twitter.com/KpuKotamadiun>
Tampilan :

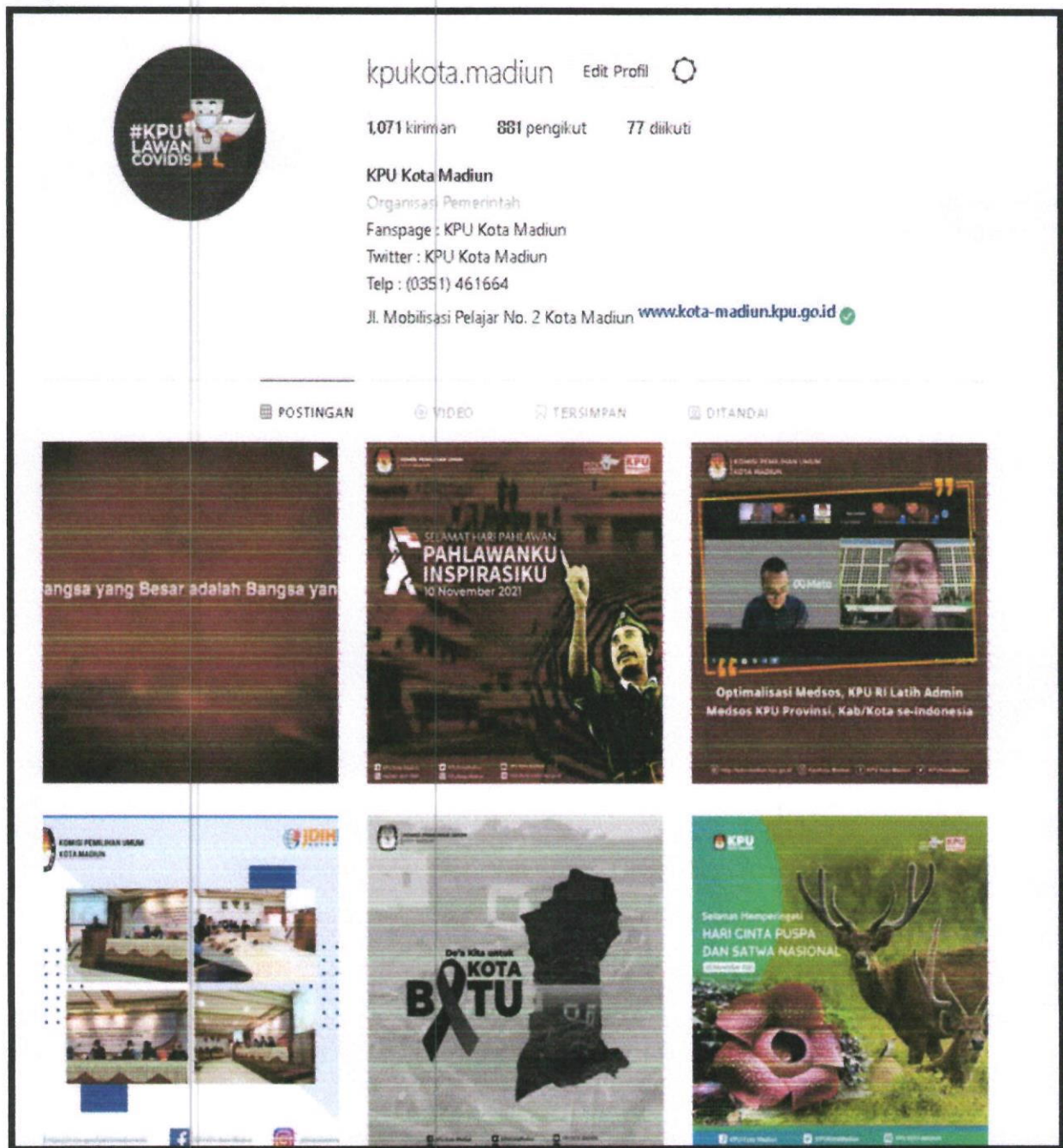


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukota.madiun

URL : <https://www.instagram.com/kpukota.madiun/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU MADIUN KOTA

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCnTHVzQij9sVihin42JNKog>

Tampilan :



Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 15 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,



Titus Saptadi